



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR 498 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
PADA KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 121/PP.04.2-BA/1408/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Kabupaten Siak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK PADA KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kabupaten Siak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Siak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
PADA KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK PADA KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	Irma Yanti	Perempuan	Bencah Umbai
2	Ade Chandra Pramana Putra	Laki-laki	Bencah Umbai
3	Samiani	Perempuan	Bencah Umbai
4	Nur Asiah Pulungan	Perempuan	Lubuk Jering
5	Apri Pratama	Laki-laki	Lubuk Jering
6	Sandri	Laki-laki	Lubuk Jering
7	Muhammad Jais	Laki-laki	Lubuk Umbut
8	Hendra Topan	Laki-laki	Lubuk Umbut
9	Sabarudin	Laki-laki	Lubuk Umbut
10	Amran	Laki-laki	Muara Bungkal
11	Indrayani	Perempuan	Muara Bungkal
12	Izahari	Laki-laki	Muara Bungkal
13	Ari Yanto	Laki-laki	Muara Kelantan
14	Nurhidayah	Perempuan	Muara Kelantan
15	Rahmat Wibowo	Laki-laki	Muara Kelantan
16	Nurhayati	Perempuan	Olak
17	M. Ridho Ilham	Laki-laki	Olak
18	Istanul Mahdi, S.E	Laki-laki	Olak
19	Lukman	Laki-laki	Sungai Selodang
20	Maryana	Perempuan	Sungai Selodang
21	Mila Kusumawati	Perempuan	Sungai Selodang
22	Jumarhadi Kurniawan	Laki-laki	Tasik Betung
23	Egi Sisunto	Laki-laki	Tasik Betung
24	Muhammad Al Fitri	Laki-laki	Tasik Betung
25	Inderwan	Laki-laki	Teluk Lancang
26	Erni Mirawati	Perempuan	Teluk Lancang
27	Ade Syahfar	Laki-laki	Teluk Lancang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SAID DHARMA SETIAWAN



Fresly Gunata